



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 137 TAHUN 2024  
TENTANG  
PT ANGKASA PURA INDONESIA SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura I Sebagai Badan Usaha Bandar Udara dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura II Sebagai Badan Usaha Bandar Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056672.AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tanggal 6 September 2024, telah ditetapkan perubahan nama PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0249603 tanggal 9 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Angkasa Pura Indonesia, telah dilakukan penggabungan PT Angkasa Pura I ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang PT Angkasa Pura Indonesia sebagai Badan Usaha Bandar Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 228);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056672.AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tanggal 6 September 2024;
  2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056929.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 9 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-388/MBU/Wk.K/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Dukungan Perizinan/Non Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait Integrasi Bandar Udara;
  4. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0249603 tanggal 9 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Angkasa Pura Indonesia;
  5. Surat Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S/PK.KPPIP/71/D.VI.M.EKON/09/2024 tanggal 27 September 2024 hal Surat Dukungan Penegasan Program Proyek Strategis Nasional Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan;

6. Surat Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Nomor API.7180/IX/2024/DU-B tanggal 24 September 2024 perihal Permohonan Penyesuaian Izin Badan Usaha Bandar Udara PT Angkasa Pura Indonesia (yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PT ANGKASA PURA INDONESIA SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA.

PERTAMA : PT Angkasa Pura Indonesia sebagai badan usaha bandar udara untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan secara komersil pada bandar udara umum.

KEDUA : PT Angkasa Pura Indonesia sebagai badan usaha bandar udara dalam penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan secara komersil, wajib:

- a. memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara;
- b. menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara;
- c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara;
- d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara;
- e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara;
- f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
- g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional;
- h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara;
- i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara;
- j. memelihara kelestarian lingkungan;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara;
- l. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang paling sedikit memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- m. mempertahankan kinerja keuangan sesuai dengan ketentuan;
- n. melaporkan dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik Badan Usaha Bandar Udara, domisili Badan Usaha Bandar Udara dan kerja sama

- dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa Kebandarudaraan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- o. mempublikasikan peluang usaha di bandar udara setiap 1 (satu) tahun;
  - p. memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara setempat; dan
  - q. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Badan Usaha Bandar Udara PT Angkasa Pura Indonesia tidak dapat dipindahtangankan.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan ketentuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, maka dokumen administrasi, teknis dan operasional bandar udara yang saat ini digunakan dalam pengoperasian bandar udara dinyatakan tetap berlaku.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, maka PT Angkasa Pura Indonesia harus:
- a. menyesuaikan dokumen administrasi, teknis dan operasional bandar udara dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memproses penyelesaian Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara pada sistem *Online Single Submission/OSS* dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura I Sebagai Badan Usaha Bandar Udara; dan
  - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura II Sebagai Badan Usaha Bandar Udara,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
7. Direksi PT Angkasa Pura Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno